



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR 3889/UN1.P.I/DIR-PP/DI/2020 TENTANG PENGISIAN DATA SIA SIMASTER

Yth. Dekan Fakultas/Sekolah
Universitas Gadjah Mada

Seperti kita ketahui bersama bahwa data yang ada di PDDikti saat ini menjadi data utama di Kemendikbud, oleh karena itu kesesuaian format SIA Simaster dan PDDikti sangat diperlukan untuk memudahkan mekanisme pelaporan kita.

Beberapa penyesuaian yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Mata kuliah:

- Mata Kuliah yang sudah ada pada kurikulum prodi dan sudah pernah dilaporkan ke database PDDikti tidak dapat diubah. Perubahan mata kuliah, baik berupa perubahan kode, nama, bobot satuan kredit semester (sks), kelompok, jenis, dan semester mata kuliah dapat dilakukan dengan menu penambahan mata kuliah baru.
- Bobot sks mata kuliah harus berupa bilangan bulat (tidak boleh pecahan) dan tidak 0 (nol), karena tidak dapat dilaporkan ke database PDDikti.
- Mata kuliah, kelas, dan dosen pengampu mata kuliah yang dapat dilaporkan adalah yang memiliki nilai bobot sks.
- Kode mata kuliah paling banyak 11 karakter, tidak menggunakan tanda baca dan tanda pemisah (tab, enter, dan spasi).

Standar penulisan kode mata kuliah yang ditentukan oleh universitas berisi informasi tentang inisial fakultas/sekolah, inisial program studi, tahun kurikulum, jenjang program studi, semester dan nomor urut mata kuliah.

Contoh:

P	A	I	K	2	0	3	1	0	5
Inisial Fak/Sek		Inisial Prodi		Thn Kurikulum		Jenjang	Smt	Nomor Urut	

2. Nama kelas paling banyak 8 karakter, tidak menggunakan tanda baca dan tanda pemisah (tab, enter, dan spasi).

Nama kelas yang ditentukan oleh universitas minimal memuat nama kelas dan urutan kelas.

Contoh:

A	B	0	1
Nama Kelas		Urutan kelas	

3. Data Dosen:

- Pembimbing Akademik (DPA) harus ditetapkan sebelum masa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dimulai.
- Dosen pengampu mata kuliah, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap harus terdaftar di sistem HRIS UGM.
- Dosen pengampu mata kuliah yang dapat dilaporkan ke basis data PDDikti adalah dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus/Nomor Urut Pengajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
- Surat keputusan dosen pengampu mata kuliah ditetapkan paling lambat 1 minggu setelah selesai KRS, karena untuk mengunggah riwayat dosen mengajar, harus menuliskan nomor surat keputusan penugasan dosen mengajar, baik dosen UGM, maupun dosen dari luar UGM.

4. Data Mahasiswa:
 - a. Pelaporan data mahasiswa baru ke basis data PDDikti disesuaikan dengan masa awal registrasinya.
 - b. Setiap mahasiswa hanya tercatat aktif pada 1 program studi.
 - c. Bagi mahasiswa *double degree* harus ditetapkan urutan masa studi mahasiswa pada masing-masing program studi.
 - d. Kegiatan akademik mahasiswa di luar masa studi tidak dapat dilaporkan ke basis data PDDikti.
5. Kartu Rencana Studi (KRS):
 - a. Batas maksimal jumlah sks per semester yang diperbolehkan pada program Sarjana dan program Diploma adalah 24 sks, sementara untuk semester antara maksimal 9 sks.
 - b. KRS untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diatur sebagai berikut:
 - i. KKN untuk periode 1 dicatatkan pada KRS semester genap.
 - ii. KKN untuk periode 2 dicatatkan pada KRS antar semester.
 - iii. KKN untuk periode 3 dicatatkan pada KRS semester gasal.
 - iv. KKN untuk periode 4 dicatatkan pada KRS semester genap.
 - c. Batas perubahan KRS maksimal 2 minggu setelah kuliah berjalan, karena data KRS mahasiswa dilaporkan ke basis data PDDikti pada minggu ke-3.
6. Nilai:
 - a. Pengisian nilai mata kuliah maksimal 2 minggu setelah ujian. Mahasiswa yang pada akhir masa perkuliahan dalam suatu semester tidak mendapatkan nilai, tidak dapat dilaporkan status kemahasiswaannya.
 - b. Perubahan nilai mata kuliah maksimal dilakukan sampai dengan akhir semester, dan setelah itu data nilai mata kuliah akan dikunci untuk dilaporkan ke basis data PDDikti.
 - c. Nilai mata kuliah yang pelaksanaannya dapat dikerjakan pada lebih dari satu semester (Pra Tugas Akhir, Tugas Akhir, Ujian Komprehensif, Seminar, Penelitian, Kerja Lapangan, Internship, Widyakarya, Kapita Selektta atau mata kuliah yang sejenis) dan akan dilanjutkan kembali pada semester berikutnya diberikan nilai T (Tunda).

Demikian surat edaran ini disampaikan, mohon kerjasamanya untuk memperbaiki kinerja basis data PDDikti kita bersama mulai T.A. 2019/2020 Semester Genap.


9 Juli 2020

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran,
dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.

Tembusan:



1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah
2. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
3. Direktur Sistem dan Sumber Daya Informasi